



**KELOMPOK BERMAIN
KB DWP GADUNG**

Jl. Raya Gadung RT.04 RW.01 Kec. Driyorejo Kab. Gresik
SK KEMENKUMHAM NOMOR : AHU - 00142.AH.02.01

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KB DWP GADUNG
NOMOR: 05/KB DWP GDN/V/2024**

**TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
KB DWP GADUNG**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala KB DWP GADUNG tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB DWP GADUNG

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB DWP GADUNG yang selanjutnya disingkat TPPK KB DWP GADUNG dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala KB DWP GADUNG ini.
- KEDUA** : TPPK KB DWP GADUNG mempunyai tugas melaksanakan pencegahan penanganan kekerasan di lingkungan KB DWP GADUNG
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK KB DWP GADUNG memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
 - b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
 - c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
 - d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
 - e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
 - g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
 - h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
 - i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
 - k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
 - l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
 - m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB DWP GADUNG memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB DWP GADUNG bertanggung jawab kepada Kepala KB DWP GADUNG
- KEENAM** : Koordinator TPPK KB DWP DADUNG menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala KB DWP DADUNG dan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik.

KETUJUH

Keputusan Kepala KB DWP GADUNG ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : GRESIK
Pada tanggal : 28 MEI 2024
Kepala KB DWP GADUNG



DEWI DEWASTUTI Amd keb

Lampiran I Keputusan Kepala KB DWP GADUNG

No 05/KB DWP GDN//V/2024

Tanggal 28 Mei 2024

Tentang Struktur Tim Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan KB DWP
GADUNG

STRUKTUR
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)
KB IDWP GADUNG

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1	ENDANG YULIATI	GURU	KOORDINATOR
2	SARI WATI	KOMITE SEKOLAH	ANGGOTA
3	SUMARSIH	WALI MURID	ANGGOTA
4			
5			



Kepala KB DWP GADUNG

DEWI ANASTUTI Amd keb